

PENGARUH STRATEGI DAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN SUMBAWA

Ahmad Arifin^{*1,2}, Muhammad Ikhsan Madjid¹, Imam Yuliadi³

¹Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

²Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lenangguar, Indonesia

³Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa

ahmadarifinahmad84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Strategi dan Efektivitas Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Sumbawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi komunikasi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Kemudian, mendeskripsikan efektivitas komunikasi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *mixed method* (gabungan data kuantitatif dan kualitatif). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan antar dua variabel atau lebih. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari 115 responden dengan cara melakukan penyebaran kuesioner, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian terhadap variabel strategi komunikasi (X) dan variabel meminimalisir perkawinan di bawah umur (Y) diperoleh kesimpulan bahwa nilai rata-rata dari semua indeks sebesar 46.01 sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Nilai Tstatistik (Uji T) = 2.059 > 1.98 dan nilai P-Value = 0.020 < 0.05, yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi komunikasi berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Jumlah kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sebanyak 139 kasus, tahun 2021 sebanyak 44 kasus dan tahun 2022 sebanyak 100 kasus, dengan demikian menunjukkan bahwa sejauh ini komunikasi yang dilakukan penyuluh agama Islam memberikan efektivitas terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Penyuluh Agama Islam dan Perkawinan di Bawah Umur.

Abstract

This study examines the influence of communication strategies employed by Islamic religious educators on the reduction of underage marriages in Sumbawa Regency. The purpose of this research is to find out and analyze the effect of the communication strategy of Islamic religious educators on the reduction underage marriages. Then, it describes the effectiveness of the communication of Islamic religious educators on reduction underage marriages in the District Office of Religious Affairs in Sumbawa Regency.

By utilizing a mixed method approach involving quantitative and qualitative data. This research is also included in associative research, namely research that links between two or more variables. Primary data was collected from 115 respondents through questionnaires, observations and interviews.

The finding reveal a significant effect of communication strategies variable (X) and minimizing underage marriage (Y) as indicated by the mean index score of 46.01, falling within the high category. Statistical analysis further confirms the significance of relationship, with a Tstatistic value of 2.059 > 1.98 and the P-Value of 0.020 < 0.05. Notably, the number of underage marriages cases witnessed a decline over time, with 139 cases in 2020, 44 cases in 2021 and 100 cases in 2022. Consequently, the effective

communication efforts by extension workers have contributed to the gradual achievement of the goal to mitigate underage marriages.

Keywords: *Communication Strategies, Islamic Religious Educators and Underage Marriage.*

A. PENDAHULUAN

Strategi komunikasi merupakan gabungan dari perencanaan dan komunikasi yang sudah mempunyai arah dari suatu tujuan tertentu. Guna tercapainya tujuan, diperlukannya strategi atau cara berkomunikasi yang memperlihatkan kecakapan pada setiap pendekatan yang berbeda-beda tergantung keadaan. Komunikasi berperan penting dan saling berkaitan dalam setiap pekerjaan. Komunikasi bagi seorang penyuluh menjadi poin penting dalam pekerjaannya. Penyuluh berperan dalam menginformasikan, mendidik dan mempengaruhi. Penyuluh harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan penyuluhan mengenai ajaran agama yang dipahaminya. Kompetensi dalam berkomunikasi menjadi poin penting dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain serta kunci utama untuk dapat beradaptasi ditengah perkembangan zaman dan masyarakat.

Penyuluh agama Islam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penggerak utama yang menjadi tempat edukasi, konsultasi dan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman khususnya mengenai agama serta diharapkan dapat memberikan solusi terhadap segala problematika yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Penyuluh diharapkan mampu menyuguhkan dakwah yang edukatif bagi masyarakat dari semua kalangan diantaranya orang tua, remaja maupun anak-anak agar dapat membangun kesadaran menjadi individu yang lebih baik.

Menurut hukum Islam, perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah *aqil* (mampu) dan *baliq* (dewasa), yang sudah memiliki kematangan emosi, fisik, mental, ekonomi dan psikologi dengan tujuan menjaga kelangsungan perkawinan. Sayangnya Islam tidak menyebutkan secara tertulis batas usia yang termasuk dalam kategori sudah mencapai *aqil-baliq* sebagai referensi bagi masyarakat muslim,

sehingga perlu mengambil kebijakan yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Kedewasaan fisik maupun mental untuk perkawinan merupakan aspek penting yang harus mendapatkan perhatian masyarakat, sebab memberikan pengaruh signifikan pada keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Maka dari itu, persoalan usia menjadi pertimbangan bagi masyarakat sebab perkawinan di bawah umur tidak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan masa depan bangsa.

Apabila seseorang masih di bawah umur dan ingin menikah, maka ada cara yang diberikan oleh undang-undang yakni dispensasi. Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian keringanan kepada calon mempelai yang belum mencukupi usia minimal menikah yang diatur oleh undang-undang. Bagi calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur, dispensasi nikah menjadi jalan utama yang harus dilewati dengan memenuhi berbagai syarat yang diatur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan setempat dimana sebelumnya telah mendapatkan izin orang tua. Dispensasi nikah yang merupakan bentuk keringanan dari negara dijadikan sebagai solusi dari kenakalan remaja yang berujung pada perkawinan di bawah umur sudah menjadi problematika bangsa saat ini.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi nikah tahun 2021 tercatat sebanyak 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan. Di sisi lain belum terdeteksi dan terhitung perkawinan anak di bawah tangan yang dilakukan secara agama. Sementara itu, bukan hanya angka permohonan dispensasi nikah yang semakin meningkat, akan tetapi angka perkawinan di bawah

umur yang tidak dicatatkan pun di beberapa wilayah tergolong tinggi. Perkawinan yang tidak tercatat inipun terpaksa diberikan dispensasi berupa itsbat nikah agar status dari anak tersebut tercatat dan dapat didaftarkan di KUA Kecamatan setempat serta mendapat bimbingan mengenai perkawinan. Upaya meningkatkan sumber daya manusia di berbagai daerah di Indonesia mutlak diperlukan guna mengurangi masalah sosial yang ditimbulkan.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai masalah sosial seperti angka perceraian yang meningkat, anak-anak terlantar, kehidupan ekonomi yang merosot dan terganggunya kesehatan anak, serta yang menjadi masalah terbesar di mana masyarakat akhirnya hanya pasrah saja menerima takdir yang terjadi pada mereka. Kegagalan dalam kehidupan rumah tangga seringkali disebabkan oleh masalah-masalah sederhana yang mendasar. Masyarakat berpikir bahwa setelah perkawinan segala sesuatu akan berjalan dengan lancar seiring berjalannya waktu dan kebahagiaan akan serta merta menyertai kehidupan dengan sendirinya. Berbagai pemikiran ini muncul disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang kiat-kiat mengatur kehidupan rumah tangganya.

Perkawinan di bawah umur mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan kehidupan keluarga dan masyarakat. Bagi perempuan nantinya tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak siap menjalankan perannya sebagai istri dan khususnya sebagai ibu yang berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Kondisi biologis yang belum siap akan memberikan dampak buruk pada fisik dan mental, seperti remaja yang belum kuat tulang punggungnya ketika hamil di usia muda yang bisa membahayakan proses persalinan dan depresi yang dirasakan pada pribadi yang tertutup akan menjadikan remaja menarik dirinya dari pergaulan di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah, salah satunya masih terjadi di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama

Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa jumlah kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sebanyak 139 kasus, tahun 2021 sebanyak 44 kasus dan tahun 2022 sebanyak 100 kasus. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya KUA guna menekan angka perkawinan di bawah umur dengan berbagai upaya seperti sosialisasi penguatan peran keluarga, sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan penyuluhan agama dalam mengubah pemahaman masyarakat mengenai dampak perkawinan di bawah umur.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Darurat perkawinan di bawah umur di berbagai daerah harus dituntaskan, khususnya di Sumbawa, dimana masyarakat sering kali kurang memperhatikan aturan-aturan dalam agama maupun aturan-aturan undang-undang yang ditetapkan terutama masalah umur. Hal ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari dalam kehidupan masyarakat awam. Maka dari itu, peran penyuluh agama Islam sebagai penggerak utama sangat membantu dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

Dalam pelaksanaan tugas, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan sebagai mitra pemerintah dari Kementerian Agama diharapkan mampu menjalankan perannya melalui inovasi strategi komunikasi yang mumpuni sehingga dapat meningkatkan efektivitas keberhasilan komunikasi tersebut dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan peran yang melekat pada tugas penyuluh agama yakni inovatif, konsultatif dan advokatif (Dudung, 2017: 9). Untuk mencapai efektivitasnya sangat bergantung pada strategi komunikasi dan manajemen komunikasi penyuluh di lapangan sebagai komunikator saat menghadapi komunikannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh strategi manajemen komunikasi dan efektivitas komunikasi penyuluh agama

Islam dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan maupun wawasan mengenai unsur-unsur apa saja yang dapat mempengaruhi komunikasi penyuluhan dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Pada akhirnya penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan untuk peneliti berikutnya yang mempunyai variabel yang sama maupun penelitian sejenis.

B. LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 memaparkan bahwa pelayanan publik ialah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, menurut Hayat (2017) bahwa pelayanan publik adalah memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi kehidupannya. Menurut Mukaron dan Laksana (2016), pelayanan publik juga diartikan sebagai pemberi jasa layanan kebutuhan masyarakat yang mempunyai keperluan dengan organisasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Menurut Thijs dkk. (2017) pelayanan publik yang responsif adalah kecakapan lembaga untuk menentukan kebutuhan dasar yang diinginkan masyarakat dengan menyusun prioritas secara sistematis kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan layanan yang efektif memudahkan program pelayanan publik. Dari berbagai pendapat mengenai definisi pelayanan publik, disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan melayani juga membantu masyarakat secara profesional, berkualitas dan secara positif mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur.

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik ialah penerapan ide-ide terbaru dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Definisi inovasi dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai arah yang dituju untuk membuat peningkatan dan perbaikan yang membawa efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik dengan cara pendekatan pelayanan masyarakat (Yogi, 2007). Sementara itu, menurut Sangkala (2013) inovasi pada dasarnya mengarah pada perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam lingkungan yang dinamis. Budaya inovasi mengarah pada fleksibilitas organisasi pada kepentingan tertentu dalam sektor publik. Sebuah inovasi tidak harus menjadi suatu solusi yang sempurna dengan penyelesaian akhir, akan tetapi suatu solusi yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Inovasi pada dasarnya ialah suatu praktik manajemen yang mengarah pada perbaikan dengan *output* kualitas serta kuantitas yang baik.

Strategi Komunikasi

Menurut Effendy (2009), strategi komunikasi merupakan perpaduan antara strategi komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses mencapai tujuan ini perlu adanya strategi komunikasi dengan kecakapan yang baik, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kondisi. Strategi komunikasi ini memiliki fungsi ganda yakni pertama, berfungsi menyampaikan pesan komunikasi yang sifatnya memberikan informasi, membujuk dan sistematis agar tepat sasaran dan memperoleh hasil yang optimal. Kedua, menghubungkan jarak antar budaya yang nantinya diterapkan bergantung pada bagaimana strategi yang digunakan. Jadi, makna dari strategi komunikasi sendiri mengarah pada upaya mengatur dan menyusun pesan dengan baik agar dikomunikasikan secara efektif.

Strategi komunikasi dipilih sebagai langkah awal yang ditangani dengan kewaspadaan dalam merencanakan

komunikasi, jika strategi awal salah maka hasil yang diperoleh tidak maksimal dan tidak menguntungkan dalam hal waktu, tenaga dan materi. Strategi komunikasi dapat dilakukan dalam keadaan sadar dengan tujuan menciptakan perubahan yang cepat. Pada akhirnya, makna dari strategi komunikasi berhubungan dengan komunikasi organisasi yang diselenggarakan berdasar pada fungsi-fungsi manajemen oleh individu atau lembaga tertentu. Tujuan utama dari strategi komunikasi menurut Liliweri (Suryadi, 2018: 8) ialah memotivasi (*motivating*), memberitahukan (*announcing*), menyebarkan informasi (*informing*) dan mendukung pengambilan keputusan (*supporting decision making*).

Efektivitas Komunikasi

Definisi efektivitas secara umum ialah menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan keberhasilan yang dicapai oleh manajemen dengan target kualitas, kuantitas dan waktu, di mana ketika makin tinggi persentasenya maka akan makin tinggi pula efektivitasnya (Hidayat, 1989: 41). Wilbur Schramm menilai efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu bidang pengalaman (*field of experience*) dan kerangka tujuan (*frame of reference*). Semakin banyak kesamaan antara sumber dan penerima, maka komunikasi akan mudah dilakukan dan efektivitas akan tercapai (Mulyana, 2005: 140). Sementara itu, menurut Hardjana (2000: 30-40), efektivitas komunikasi dapat diukur dalam enam kriteria di antaranya penerima komunikasi (*receiver*), isi pesan (*content*), ketepatan waktu (*timing*), saluran (*media*), format kemasan (*format*) dan sumber (*source*). Efektivitas komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif, di mana komunikasi ini terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi.

Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam bertugas dalam memahami, membimbing,

menerangi pikiran, memberi petunjuk agama dan membangun kesadaran dalam masyarakat dengan cara dan tata bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Membangun kesadaran dan pemahaman mengenai agama disini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, hubungan sosial dalam masyarakat serta menjadikan masyarakat mempunyai arah tujuan baik untuk kehidupannya (Harun, 2011: 14). Pembangunan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan dengan langkah-langkah sistematis dalam melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyampaian informasi akan nilai-nilai ajaran agama mengarah pada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Penyuluh agama Islam adalah tenaga yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk dapat membantu lajunya pembangunan khususnya di bidang agama.

Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau biasa dikenal dengan perkawinan dini ialah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga serta belum siap dan matang secara mental dan materi. Perkawinan seperti ini melanggar aturan undang-undang. Ketika perkawinan hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat, maka perkawinan tidak akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim (Rokhim, 2016: 112).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan *mixed method* (yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif). Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan antar dua variabel atau lebih (Sugishirono, 2010). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data primer atau

data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara melakukan penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung maupun melalui media online dalam bentuk *google form*, observasi dan wawancara. Data kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini ialah data yang tersaji berhubungan secara numerik, sedangkan data kualitatif ialah data yang didapatkan dari penelitian lapangan yang tidak menggunakan perhitungan.

Analisis Data Kuantitatif

Analisis data yaitu menerangkan terkait kegiatan sesudah pengumpulan data dari seluruh responden (Sugiyono, 2019). Pengelompokan informasi terhadap seluruh variabel yang menyajikan informasi dari masing-masing variabel penelitian, dilakukannya perhitungan dalam pemecahan masalah serta melakukan perhitungan untuk pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu SEM-PLS.

Analisis PLS yang dipakai oleh penelitian ini yaitu memakai software SmartPLS yang dijalankan menggunakan laptop. Terdapat tujuh tahap yang dijalankan dalam menganalisis terhadap data yaitu :

1. Merancang *Inner model* (Model struktural)

Inner model atau model struktural yaitu model struktur dalam memprediksi hubungan kualitas antar variabel laten (Jogiyanto dan Abdillah, 2015). Merancang model struktural berdasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis pada penelitian.




Sumber : Output PLS diolah peneliti, 2023

Gambar 3. 1 *Inner Model*

2. Merancang *Outer model* (Model pengukuran)

Outer Model atau model pengukuran secara spesifik menggambarkan hubungan

antara variabel laten terhadap indikator-indikatornya (Jogiyanto dan Abdillah, 2015). *Outer model* disebut juga dengan hubungan dari setiap indikator terhadap variabel lainnya. Pada *Outer model* sifat dari variabel manifest (indikator) dijelaskan dalam dua jenis, yaitu indikator reflektif dan formatif. Indikator reflektif merupakan indikator yang dianggap dipengaruhi atau merefleksikan variabel laten. Sebaliknya indikator formatif merupakan indikator yang mempengaruhi variabel laten.



Sumber : Output PLS diolah peneliti, 2023

Gambar 3. 2 *Outer Model*

3. Mengkontruksi diagram jalur

Kontruksi diagram jalur yaitu hasil perancangan model struktural dan model pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. Model ini secara spesifik menggambarkan SEM dengan lebih jelas dan mudah dengan memperhatikan variabel-variabel beserta simbol-simbol yang digunakan dalam persamaan *inner model* dan *outer model*.

4. Konversi diagram jalur ke persamaan

Merumuskan persamaan yang terdiri dari dua jenis, yaitu persamaan *inner model* dan persamaan *outer model*. Persamaan *inner model* merupakan persamaan yang menggambarkan antara variabel laten berdasarkan teori substansif dalam penelitian. Sebaliknya persamaan *outer model* merupakan spesifikasi antara konstruk model. Diidentifikasi karakteristik konstruk dengan variabel manifes. Kontruksi diagram jalur ke persamaan yaitu:

a. *Inner model*

Inner model merupakan spesifikasi hubungan antara variabel laten yang disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan teori substansi penelitian. Model persamaan yaitu :

$$\eta = \beta\eta + \Gamma\xi + \zeta$$

b. Outer model

Outer model merupakan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model* yang menggambarkan karakteristik konstruk dengan variabel manifestasinya. Model persamaan yaitu :

$$x = \lambda x \xi + \delta$$

$$y = \lambda y \eta + \varepsilon$$

5. Estimasi

Estimasi PLS yang dipakai dalam parameter ada tiga yaitu :

- Weight estimate* yang dipakai untuk membuat skor variabel laten
- Mencerminkan estimasi jalur yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya
- Berkaitan dengan mean dan lokasi parameter (nilai konstan regresi) terhadap indikator dan variabel laten

6. Evaluasi *goodness of fit*

- Pengukuran model (*Outer model*)
Model pengukuran menjelaskan hubungan antar blok indikator terhadap variabel latennya. Model ini secara spesifikasi menghubungkan antara variabel laten dan indikatornya (Jogiyanto dan Abdillah, 2015).
- Struktur model (*Inner model*)
Model struktur merupakan dugaan hubungan antara variabel laten. Evaluasi/ struktur model dalam penelitian ini dipakai R-square dalam konstruk dependen.

7. Hipotesis

Pengujian hipotesis memakai analisis full model *structural equation modeling* (SEM) dengan smartPLS. Full model SEM bukan hanya untuk mengkonfirmasi teori dan menjabarkan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2014). Uji hipotesis dengan memperhitungkan nilai *path coefision* dari uji inner model. Hipotesis digambarkan jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96, berarti jika nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar

dari T tabel maka dapat dikatakan diterima ataupun tidak dan nilai signifikannya 0,05.

Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan proses membagi dan mengatur data ke dalam susunan tertentu, kemudian dikelola sehingga relevan digunakan. Analisis data menjadi upaya yang dilakukan untuk menganalisis segala catatan, data hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman terhadap peristiwa yang diteliti guna menyediakan serta mengemukakan apa-apa saja yang dipahami pada temuan dari orang lain. Analisis data menjadi proses yang dipilih untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari penyuluh agama Islam, penghulu/kepala KUA dan masyarakat ke dalam pandangan teoretis yang mudah ditelaah dan dipahami.

Selanjutnya, reduksi data merupakan proses pengurangan data dengan memilih data yang sesuai, kemudian ditransformasikan dari data kasar peristiwa yang diteliti. Selanjutnya, menyusun data dengan cara dinarasikan sesuai dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga memudahkan dalam menjabarkannya. Dalam proses penarikan kesimpulan nantinya di mulai dari narasi catatan peristiwa, penjelasan alur secara sistematis dan akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang terperinci dan dapat diperiksa kebenaran datanya.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif deduktif. Deskriptif digunakan untuk memaparkan suatu peristiwa kejadian yang menyangkut efektivitas komunikasi penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sumbawa. Deduktif digunakan untuk memperoleh fakta sosial (*social facts*) berupa fakta umum yang menjadi dasar dalam menyimpulkannya menjadi khusus pada objek yang dituju.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 responden diantaranya 50 responden dengan 16 indikator pernyataan terkait strategi komunikasi penyuluh (X) dan 50 responden lainnya dengan 6 indikator mengenai meminimalisir perkawinan di bawah umur (Y). Untuk mengetahui hubungan antara variabel ini, peneliti menghubungkannya dengan bantuan aplikasi SmartPLS dengan uji hipotesis.

Berdasarkan nilai Tstatistik = 2.059 > 1.98 dan nilai P-value = 0.020 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Kemampuan komunikasi yang baik dari penyuluh memungkinkan penyuluhan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan antara variabel strategi komunikasi (X) dengan variabel meminimalisir perkawinan di bawah umur (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari semua indeks sebesar 46.01 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya strategi yang sudah diterapkan oleh penyuluh agama Islam berpengaruh dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur. Indikator ini masuk dalam kategori tinggi dalam variabel strategi komunikasi dikarenakan strategi komunikasi interpersonal yang digunakan oleh penyuluh dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat (orang tua) untuk menjaga dan mengedukasi remaja (anak-anak) agar dapat menjauhi pergaulan bebas, menjadi indikator yang paling banyak dipilih dan disetujui oleh responden.

Efektivitas Komunikasi dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur

Dalam upaya mencegah dan meminimalisir perkawinan di bawah umur, penyuluh agama Islam bersinergi bersama (PNS dan dibantu oleh Non-PNS) dengan masyarakat juga perangkat desa. Jaringan komunikasi struktural penyuluh mengikuti

arahan dan instruksi lembaga yang menaunginya dalam perannya pada masyarakat khususnya meminimalisir perkawinan di bawah umur. Peran dan fungsi KUA sebagai lembaga yang berupaya menurunkan tingkat perkawinan di bawah umur mensiasati segala proses dan pendekatan yang efektif guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan data dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sumbawa, jumlah perkawinan di bawah umur tahun 2020 sampai 2022 mengalami perubahan naik turun yang baik.

Berdasarkan data tahun 2020, kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Sumbawa sebanyak 139. Kemudian tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 44 kasus dengan selisih penurunan yang sekitar 95 kasus/peristiwa perkawinan, dimana angka ini menjadi jumlah terendah di 3 tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus menjadi 100 kasus perkawinan di bawah umur yang terdata data oleh Kemenag. Penambahan kasus tahun 2022 ini berjumlah 56 kasus dari tahun 2021, namun tidak sebanyak tahun 2020.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini komunikasi yang telah dilakukan oleh penyuluh telah efektif dalam menurunkan angka perkawinan di bawah umur. Tujuan meminimalisir perkawinan di bawah umur secara perlahan mulai tercapai dengan terealisasinya pemahaman yang telah diberikan mengenai aturan perkawinan, khususnya batas usia nikah. Adapun peran dari keberhasilan penyuluh ini tidak semata dari penyuluhan saja, akan tetapi dari berbagai variabel-variabel lain seperti pemahaman masyarakat yang sudah lebih baik, pendidikan masyarakat yang semakin maju dan pemikiran yang bisa menyesuaikan dengan zaman.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa berdasarkan nilai Tstatistik 2.059 > 1.98 dan nilai P-value 0.020 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir perkawinan

di bawah umur. Hubungan antara variabel strategi komunikasi (X) dan variabel meminimalisir perkawinan di bawah umur (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari semua indeks sebesar 46.01 dan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya strategi yang sudah diterapkan oleh penyuluh agama Islam berpengaruh dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Jumlah kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sebanyak 139 kasus, tahun 2021 sebanyak 44 kasus dan tahun 2022 sebanyak 100 kasus, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini komunikasi yang dilakukan penyuluh memberikan efektivitas terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur. Tujuan meminimalisir perkawinan di bawah umur secara perlahan mulai tercapai dan pemahaman yang diberikan mengenai aturan perkawinan telah tersampaikan, khususnya mengenai batas usia nikah.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan pada penyuluh agama Islam sebagai penggerak utama dari Kementerian Agama perlu meningkatkan kompetensi keahlian dan melakukan inovasi dalam kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat agar efektifitas penyuluhan tercapai dengan maksimal. Sementara itu, Kementerian Agama perlu meninjau kembali penerapan *Standar Operational Procedure* (SOP) secara periodik terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyuluh agama Islam yang mendukung tercapainya tujuan penyuluhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyoga, I Nyoman. (2022). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Hindu di Era Transformasi Digital. *Communicare*, 3(1), 81-90. <https://doi.org/10.55115/communicare.v3i1.2209>
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modelling (SEM) metode alternative dengan Partial Least Square*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. AG. (2021). Komunikasi Penyuluh Kemenag dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini di Kalangan remaja Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. *JICOMS*, 1(1), 1-15.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*.
- Hidayat, Nurul Laila. (2020). *Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kampung Sakinah Kabupaten Jember)*. (Tesis). Jambi: Institut Agama Islam Negeri Jambi.
- Izzuddin. (2022). *Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang* (Tesis). Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Jogiyanto, H. M., & Abdillah, W. (2015). *Partial least square (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Kumalaningsih, Sri. (2017). *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*. Malang: UB Press.
- Lestari, Yuliana. (2022). *Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Kerukunan Masyarakat Islam di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* (Tesis). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Moleong, Lexi J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Dedy. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Nasruddin, Dedi. (2018). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada Peserta

- Khusus Pranikah. *El-Ghiroh*, XIV(01), 1-11.
- Nawawi, Rustami. (2019). Manajemen Bimbingan Penyuluhan oleh Penyuluh Agama Islam di Kota Banjarmasin. *Widyaborneo*, Edisi 2 Volume 1, 129-138. <https://doi.org/10.56266/widyaborn eo>
- Nurmila, Samhatul, Rita Rahmawati dan Agustin. (2017). Pengaruh Strategi Komunikasi dan Efektivitas Pesan Program GenRe terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja di Kecamatan Caringin. *Jurnal Komunikatio*, 3(1), 29-36. [10.30997/jk.v3i1.876](https://doi.org/10.30997/jk.v3i1.876)
- Rafiqi, Umar. (2022). *Hubungan Strategi Komunikasi Penyuluh dengan Ketahanan Keluarga pada Masa Covid-19 di KUA Kota Tangerang Selatan (Tesis)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17 (33), 81-95.
- Rohman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. (2017). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis dan Praktis*. Bandung: Lekkass.
- Schramm, Wilbur dan Donald F. Roberts. (1971). *The Process and Effects of Mass Communcation*, Revised Edition. Urbana-Chicago-London: University of Illinois Press.
- Stoner, James A.F., dkk. (1996). *Manajemen*. Jilid 1. Jakarta: Prenhallindo.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syukur, Kholil. (2007). *Komunikasi Islam*, Bandung: Cita Pustakamedia.
- Tjiptono, Fandy. (2005). *Brand Management & Strategy*. Yogyakarta: Andi.
- Trisnayanti. (2018). *Strategi Komunikasi penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang (Tesis)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Verawati,dkk. (2020). Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Kesehatan*, Edisi 12 Volume 1, 54-63. [10.35907/bgjk.v12i1.163](https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i1.163)